



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa kondisi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai dalam 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dari kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang menjadi Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi sehingga Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2501);

- b. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2617),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan pada realisasi APBD 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah dalam 2 (dua) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 dengan menghitung Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut :
- a. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp1.342.136.827.395,97.- terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah Rp157.994.144.272,97,-;
 2. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp365.676.339.123,00.;
- dan
3. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp818.466.344.000,00.-;
- b. Belanja sebesar Rp738.519.643.973,00.- terdiri atas:
1. Gaji dan Tunjangan PNSD Rp.585.327.338.711,00.-; dan
 2. Tambahan Penghasilan PNSD Rp.153.192.305.262,00;
- c. hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebanyak Rp 603.617.183.423.- atau berada dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

- (2a) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mulai berlaku untuk Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - (3) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) menjadi dasar pemberian TKI dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Biaya Operasional Pimpinan DPRD.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua yaitu sebesar Rp.12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua yaitu sebesar Rp.6.720.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu rupiah).

- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk biaya atau disebut *lumpsum* yaitu:
 1. Ketua diberikan sebesar Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 2. Wakil Ketua diberikan sebesar Rp.5.376.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
- a. Representatif, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

5. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Satu BAB yakni BAB VII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A KETENTUAN PERALIHAN

6. Di antara Pasal 50 dan 51 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 50.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 A

TKI dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Biaya Operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2022 yang telah dibayarkan dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, sepanjang telah teranggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 serta telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Banggai dibayarkan menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 Mei 2022



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR. 2651